



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 93 TAHUN 2019

TENTANG

AGEN PERUBAHAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu dirumuskan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi manajemen perubahan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
  - b. bahwa agar manajemen perubahan dapat berlangsung terarah, efektif, efisien dan tepat sasaran, dipandang perlu memperbaharui Agen Perubahan yang akan menjadi *role model* dalam setiap perubahan yang dilakukan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
  - c. bahwa Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Nomor SKEP/19.3/Menko/Maritim/VIII/2015 tentang Agen Perubahan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan Agen Perubahan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, sehingga perlu diganti yang baru;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Agen Perubahan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
  3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 96);
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Manajemen Perubahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1168) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 458);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Peran Tim Agen Perubahan adalah sebagai:
- a. Katalis yaitu untuk meyakinkan pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik (tujuan yang direncanakan).
  - b. Pemberi Solusi yaitu sebagai pemberi alternatif solusi kepada pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang mengalami kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju kondisi yang lebih baik.
  - c. Mediator yaitu untuk membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak-pihak di luar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terkait proses perubahan.
  - d. *Role model* yaitu individu yang bisa dijadikan contoh dalam prestasi kerjanya, pola pikirnya (*mind set*) dan budaya kerjanya (*cultural set*) dalam proses perubahan.
  - e. Pemangku Kepentingan yaitu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh sesuatu pencapaian tujuan organisasi.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Para Eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2019

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUS PURWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI  
Kepala Biro Hukum



Budi Purwanto  
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2019  
TENTANG AGEN PERUBAHAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

- I. PENGARAH : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
- II. PENANGGUNG JAWAB : 1. Sekretaris Kementerian Koordinator  
2. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim  
3. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa  
4. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur  
5. Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim
- III. KETUA : Kepala Biro Hukum
- IV. WAKIL KETUA : Inspektur
- V. SEKRETARIS : Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
- VI. ANGGOTA :

1. UNIT KERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA
1	Kepala Biro Perencanaan dan Informasi	Biro Perencanaan dan Informasi
2	Kepala Bagian Program dan Anggaran	Biro Perencanaan dan Informasi
3	Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja	Biro Perencanaan dan Informasi
4	Kepala Bagian Persidangan	Biro Perencanaan dan Informasi
5	Kepala Bagian Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat	Biro Perencanaan dan Informasi

6	Kepala Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan	Biro Hukum
7	Kepala Bagian Advokasi dan Hukum	Biro Hukum
8	Kepala Bagian Kerja Sama	Biro Hukum
9	Kepala Bagian Kepegawaian	Biro Umum
10	Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol	Biro Umum
11	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	Biro Umum
12	Kepala Bagian Keuangan	Biro Umum
13	Kepala Subbagian Dukungan Kebijakan Strategis	Biro Perencanaan dan Informasi
14	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja	Biro Perencanaan dan Informasi
15	Kepala Subbagian Publikasi dan Dokumentasi	Biro Perencanaan dan Informasi
16	Kepala Subbagian Perencanaan, Pengadaan dan Pengembangan Pegawai	Biro Umum
17	Kepala Subbagian Perlengkapan	Biro Umum
18	Kepala Subbagian Organisasi	Biro Hukum
19	Kepala Subbagian Tata Laksana	Biro Hukum
20	Kepala Subbagian Pengelolaan Reformasi Birokrasi	Biro Hukum
21	Kepala Subbagian Advokasi Hukum	Biro Hukum
22	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	Biro Hukum
23	Kepala Subbagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan	Biro Hukum
24	Kepala Subbagian Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	Biro Hukum
25	Kepala Subbagian Penyusunan Naskah Hukum	Biro Hukum
26	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektorat
27	Rizki Dwi Utari Perencana Ahli Pertama	Biro Perencanaan dan Informasi

28	Oddi Gigih Shalisya Dwi Santoso Pengelola Akuntansi pada Subbagian Akuntansi dan Pelaporan	Biro Umum
29	Arlanda Lukitasari Wahyudi Analis Organisasi Dan Tata Laksana	Biro Hukum
30	George Willcox Samuel Auditor Ahli Pertama	Inspektorat

## 2. UNIT KERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM

NO	NAMA JABATAN
1	Sekretaris Deputi
2	Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim
3	Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim
4	Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim
5	Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim
6	Kepala Bagian Program
7	Kepala Bagian Ketatausahaan dan Laporan
8	Kepala Bidang Pemetaan dan Toponimi Maritim pada Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim
9	Kepala Bidang Ekstensi Landas Kontinen pada Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim
10	Kepala Bidang Keamanan dan Ketahanan Pulau Kecil, Terluar dan Terisolir
11	Kepala Subbagian Tata Usaha, Bagian Ketatausahaan dan Laporan
12	Kepala Subbagian Data dan Laporan, Bagian Ketatausahaan dan Laporan
13	Sekar Pandanarum Pranata Komputer Ahli Pertama
14	Afien Heriyanna Sudarli Analis Kebijakan Ahli Pertama
15	Shabrina Nurin Adani Analis Kerja Sama Luar Negeri
16	Firsty Kinanti Soleha Analis Data Dan Informasi
17	Tektonio Alberto Grandis Nababan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama



18	Hendri Nurfian Analisis Hukum
19	Royadi Anwar Penyusun Laporan Keuangan
20	Muhammad Haikal Hamdi Analisis Kebijakan Ahli Pertama
21	Irfan Kurniawan Danuwidjaja Analisis Kebijakan Ahli Pertama
22	Ali Sibro Malisi Perencana Ahli Pertama
23	Markus Chrisvando Pardomuan Simamora Analisis Data dan Informasi
24	Wahyu Wijayanto Analisis Data dan Informasi
25	Dessy Rahmayanti Analisis Hukum

### 3. UNIT KERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA

NO	NAMA JABATAN
1	Sekretaris Deputi
2	Asisten Deputi Sumber Daya Hayati
3	Asisten Deputi Sumber Daya Mineral Energi dan Non Konvensional
4	Asisten Deputi Jasa Kemaritiman
5	Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan
6	Kepala Bagian Program
7	Kepala Bagian Tata Usaha dan Laporan
8	Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Laut
9	Kepala Bidang Jasa Pariwisata Bahari
10	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Mineral
11	Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Laut
12	Kepala Subbagian Tata Usaha, Bagian Ketatausahaan dan Laporan
13	Gigih Kusuma Atmaja Analisis Kebijakan Ahli Pertama

14	Tiur Wulan Nusri P. Analisis Jasa Kelautan
15	Muhammad Danny Sianggaputra Analisis Kebijakan Ahli Pertama
16	Achmad Kimsan Pengadministrasian Umum
17	Andi Barli Penyusun Bahan Kebijakan
18	Greisella Meiranda Analisis Kebijakan Ahli Pertama
19	Suciati Andayani Arsiparis Ahli Pertama
20	Supriyanto Analisis Hukum
21	Melysa Yuni Sari Pane Analisis Kebijakan Ahli Pertama
22	Zainuddin Semma Analisis Data dan Informasi
23	Kamelius Dopo Analisis Kebijakan Muda
24	Lusy Pebrianti Analisis Data dan Informasi
25	Indira Wido Primadipta Analisis Kebijakan Ahli Pertama

#### 4. UNIT KERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR

NO	NAMA JABATAN
1	Sekretaris Deputi
2	Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik
3	Asisten Deputi Infrastruktur Pertambangan dan Energi
4	Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran Perikanan dan Pariwisata
5	Asisten Deputi Penunjang Infrastruktur
6	Kepala Bagian Program
7	Kepala Bagian Ketatausahaan dan Laporan
8	Kepala Bidang Industri Rekayasa, Konstruksi, dan Instalasi

9	Kepala Bidang Infrastruktur Mineral, dan Batu Bara
10	Kepala Bidang Pengembangan Logistik Maritim Terpadu
11	Kepala Bidang Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
12	Kepala Bidang Infrastruktur Pelayaran Rakyat
13	Kepala Subbagian Tata Usaha, Bagian Ketatausahaan dan Laporan
14	Kepala Subbagian Data dan Laporan, Bagian Ketatausahaan dan Laporan
15	Noval Dwi Ananda Penyusun Bahan Kebijakan
16	Krisnandi Widyantika Analisis Infrastruktur
17	Daniar Masita Nadya Analisis Infrastruktur
18	Abdul Aziz Penyusun Laporan Keuangan
19	Nova Anggadwipuspa Arsiparis Ahli Pertama
20	Lora Olivia Analisis Data dan Informasi
21	Erlangga Putra Utomo Analisis Kebijakan Ahli Pertama
22	Ahmad Charizzaka Analisis Kebijakan Ahli Pertama
23	M. Rezky Agushadi Syarifuddin Analisis Data dan Informasi
24	Ronaldo Aditya Penyusun Laporan Keuangan
25	Rasyid Sahindra Pranata Komputer Ahli Pertama

5. UNIT KERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI SDM, IPTEK DAN BUDAYA  
MARITIM

NO	NAMA JABATAN
1	Sekretaris Deputi
2	Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan Maritim
3	Asisten Deputi Pendayagunaan IPTEK Maritim
4	Asisten Deputi Budaya, Seni dan Olahraga Bahari
5	Asisten Deputi Jejaring Inovasi Maritim
6	Kepala Bagian Program
7	Kepala Bagian Tata Usaha dan Laporan
8	Kepala Bidang Pendidikan Kemaritiman
9	Kepala Bidang Jejaring Inovasi Produk Sumber Daya Alam Maritim
10	Kepala Bidang Jejaring Inovasi Pelayaran Rakyat
11	Kepala Bidang Pengembangan Seni dan Budaya Bahari
12	Kepala Subbagian Tata Usaha, Bagian Ketatausahaan dan Laporan
13	Kepala Subbagian Data dan Laporan
14	Muhammad Irfan Analisis Kebijakan Ahli Pertama
15	Maria Asinta Marpaung Analisis Data dan Informasi
16	Elfi Syafitri Pengolah Data dan Informasi
17	Elywati Analisis Potensi Kelautan
18	Nogie Wikarsa Nugraha Moeis Analisis Kebijakan Ahli Pertama
19	Dwi Novria Ambarwati Analisis Kebijakan Ahli Pertama
20	Rizka Paramitha Eka Oktarina Pranata Komputer Ahli Pertama
21	Herfy Rithuesa Hardiani Analisis Kebijakan Ahli Pertama
22	Sujiat Wati Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

23	Iswiati Utami Puteri Analisis Kebijakan Ahli Pertama
24	Andri Pengolah Data dan Informasi
25	Yoce Apriyanto Analisis Kebijakan Ahli Pertama


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2019

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUS PURWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI  
Kepala Biro Hukum



The image shows a circular official stamp of the Indonesian Maritime Affairs and Fisheries Ministry. The stamp contains the text: 'KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN', 'SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN', and 'REPUBLIK INDONESIA'. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name 'Budi Purwanto' and his NIP number 'NIP. 19640215 199003 1 002' are printed.

Budi Purwanto  
NIP. 19640215 199003 1 002